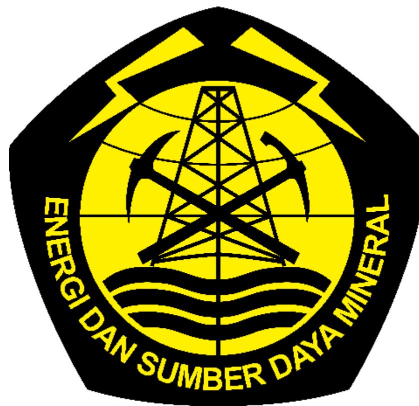
MODUL

PENGENALAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

MENDUKUNG DIKLAT TEKNIS
SUBTANTIF BIDANG ESDM
BAGI PENGELOLA JENJANG PELAKSANA I



Oleh :
Sulardi, S.T.
Ginanjar Indramaulana, S.T., MBA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

2016

Cetakan 1 Tahun 2016

Pusdiklat Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
Jl. Poncol Raya, No. 39, Ciracas. Jakarta Timur. 13740

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi telah menyelesaikan Penyusunan Modul Diklat Teknis Substantif Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Pengelola Jenjang Pelaksana I Tahun 2016.

Modul Pengenalan Usaha Ketenagalistrikan ini ditulis oleh Sulardi, ST dan Ginanjar Indramaulana, ST, MBA dengan tujuan agar setelah membaca Modul ini, Peserta/Pembaca dapat memahami tentang Pengenalan Usaha Ketenagalistrikan.

Dengan telah selesainya penyusunan Modul ini, diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi Perangkat Diklat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, sehingga dapat mewujudkan Lembaga Diklat yang berkualitas, terpadu yang unggul dan mampu mewujudkan Sumber Daya Manusia profesional berdaya saing dan bermoral dalam lingkungan global.

Akhir kata, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Narasumber, Penulis dan Tim kerja yang telah berperan aktif dalam Penyusunan Modul ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga modul yang telah disusun ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap kerja bagi para Peserta Diklat atau para Pembaca.

Jakarta,   Juni 2016
Kepala,

Ir. Tisnaldi
NIP 19610205 198903 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengatasi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, maka pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan.

Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengingat bahwa pengembangan ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional, sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional.

Karena mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan. Ketersediaan tenaga listrik harus sejalan dengan perkembangan pembangunan dengan jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, pemerintah memliki beberapa upaya baik dari sisi kebijakan maupun implementasi untuk terpenuhinya tenaga listik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari uraian di atas perlu adanya pemahaman tentang pengenalan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program yang terdiri dari pengaturan dan pengawasan pengenalan usaha ketenagalistrikan, perizinan ketenagalistrikan, penetapan harga jual, tariff dan subsisdi tenaga listrik. Dengan memahami program-program tersebut diharapkan aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya aparatur pemerintahan yang bekerja pada subsektor ketenagalistrikan

mampu menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengawas dapat berjalan dengan baik.

Agar peserta diklat lebih mengetahui pengenalan usaha ketenagalistrikan, maka akan dijelaskan beberapa kegitan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan penjelasan tersebut diharapakan ilmu yang sudah didapat sebelumnya dapat lebih ditingkatkan melalui modul ini. Sehingga modul ini diharapkan dapat mendukung pekerjaan peserta diklat nantinya.

B. Deskripsi Singkat

Modul pembelajaran ini mencakup materi pengenalan usaha ketenagalistrikan. Materi dalam modul ini akan diuraikan secara sistematis, sehingga dapat mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami pengenalan usaha ketenagalistrikan.

C. Manfaat Modul

Manfaat modul pembelajaran ini bagi peserta diklat/pembaca adalah akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman pengenalan usaha ketenagalistrikan yang terdiri dari Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan, Perizinan Ketenagalistrikan, Harga Jual, Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik, sehingga peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami pengenalan usaha ketenagalistrikan.

D. Tujuan Pembelajaran

D.1 Hasil Belajar

Setelah membaca/mempelajari modul ini peserta diklat/pembaca diharapkan dapat memahami pengenalan usaha ketenagalistrikan.

D.2 Indikator Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini peserta diklat/pembaca diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan.
2. Perizinan Ketenagalistrikan.
3. Harga Jual, Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok pada modul ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB II MATERI POKOK I

PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

A. Kewenangan Pusat dan Daerah
B. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan
C. Perlindungan Konsumen dan Tingkat Mutu Pelayanan
D. Fasilitasi Hubungan komersial tenaga listrik
E. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
F. Rangkuman
G. Evaluasi

BAB III MATERI POKOK II

PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN

A. Usaha Ketenagalistrikan
B. Perizinan Bidang Ketenagalistrikan
C. Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
D. Rangkuman
E. Evaluasi

BAB IV MATERI POKOK III

HARGA JUAL, TARIF DAN SUBSIDI TENAGA LISTRIK

A. Harga Jual Tenaga Listrik

B. Tarif Tenaga Listrik

C. Subsidi Listrik

D. Rangkuman

E. Evaluasi

BAB II

MATERI POKOK I

PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Indikator hasil belajar:

Setelah mempelajari materi pokok ini pembaca dapat menjelaskan pengaturan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dengan benar.

A. Kewenangan Pusat dan Daerah

Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi seperti di bawah ini.

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
f. penetapan wilayah usaha;
g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
    1) wilayah usahanya lintas provinsi;
    2) dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
    3) menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas saharnnya dimiliki oleh penanam modal asing;

n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
o. pernbinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:
a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupatenl kota;
d. penetapan izin aperasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan
b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/ kota;
d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/ kota;
e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota;
f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota;
k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Namun sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa UU tersebut hanya mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam masalah ketenagalistrikan. Sehingga sesuai UU Pemerintah Daerah tersebut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada Pemerintah Propinsi.

B. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan

Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya

masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Indonesia telah menjalani babak baru dalam menjalankan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Bisnis atau usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya, yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik atau terintegrasi vertikal.

C. Perlindungan Konsumen dan Tingkat Mutu Pelayanan

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.

Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:

a. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitas instalasi ketenagalistrikan.
b. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
c. Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum.

d. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan kepada konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan tersebut.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
c. Memnuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Konsumen berhak untuk:

a. Mendapat pelayanan yang baik
b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik PT PLN (Persero) berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pemerintah berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) huruf o, yang dalam hal ini PT PLN (Persero) merupakan badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah melakukan Pengawasan Penerapan 13 (Tiga Belas) Indikator Pelayanan pada Unit-Unit PT PLN (Persero) agar terjadi peningkatan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) serta peningkatan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero).

Pemerintah telah menetapkan 13 (tiga belas) Indikator Tingkat Mutu Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut :

1) tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kV;
2) tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kV;
3) tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt;

4) frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
5) lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
6) jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
7) kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
8) kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
9) kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
10) kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
11) kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
12) kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
13) waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Diantara 13 (tiga belas) indikator tersebut terdapat 5 (lima) indikator yang merupakan indikator pinalti yaitu lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan baca meter dan waktu kesalahan rekening. Monitoring dan Evaluasi dilakukan menyangkut pelaporan deklarasi, tingkat pemahaman unit pelayanan PT PLN (Persero) terhadap TMP, pelaporan realisasi dan pengurangan tagihan.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pelaku usaha penyedia tenaga listrik kepada konsumen listrik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 20% (dua puluh persen) dari

biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik atau pembelian token listrik prabayar pada bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, dan/atau waktu koreksi kesalahan rekening.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap PT PLN (Persero) perlu dilakukan verifikasi data pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan kepada konsumen, hal tersebut dilakukan untuk melihat dari dekat sekaligus memberikan penilaian terhadap realisasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen listrik.

Verifikasi Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero) bertujuan untuk melakukan monitoring secara langsung dilapangan sekaligus memberikan penilaian terhadap realisasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen listrik.

Pada dasarnya semua konsumen listrik menginginkan pelayanan yang prima dari penyedia tenaga listrik. Pelayanan prima berupa pelayanan yang baik, cepat dan handal, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan yang bersangkutan. Tingkat kepuasan yang diinginkan pada tiap pelanggan terhadap pelayanan berbeda-beda, baik itu terhadap biaya yang dikeluarkan apakah pelayanan yang diterimanya telah sesuai maupun terhadap pelayanan yang baik dengan biaya yang sehemat mungkin. Kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan kinerja dari penyedia tenaga listrik dan harapan dari pelanggan.

D. Fasilitasi Hubungan Komersial Tenaga Listrik

Dalam pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik antar pelaku usaha dan/atau pelaku usaha dengan konsumen/pengguna usaha tenaga listrik, kemungkinan besar tidak dapat dihindari adanya persaingan bisnis dan

akhirnya timbulnya gesekan antar pelaku usaha dan/atau pelaku usaha dengan konsumen/pengguna usaha tenaga listrik hal ini terjadi akibat adanya persamaan keperluan dan tujuan dan hal ini dapat berakhir dengan sengketa atau perselisihan, hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan dalam usaha penyelesaiannya. Kebijakan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan hubungan komersial meliputi:

a. Aspek hukum
b. Aspek teknik
c. Aspek finansial

Mengingat begitu kompleknya permasalahan yang mungkin timbul dalam bisnis ketenagalistrikan, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak atau pelaku usaha yang terlibat. Adanya sengketa itu dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, keterpurukan dunia bisnis dan biaya produksi yang meningkat, maka untuk memfasilitasi permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani permasalahan dalam bisnis ketengalistrikan. Pengadilan sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh pihak yang bersengketa karena proses jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut.

Secara konvensional penyelesaian sengketa atau perselisihan biasanya dalam dunia bisnis, antar pelaku usaha dibidang usaha tenaga listrik dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir *(ultimumremidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil, dalam hal ini, Pemerintah mendorong agar perselisihan dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah dan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga bersedia sebagai fasilitator dalam setiap

penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik, antara lain :

1. Penyelesaian melalui konsultasi

   Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan bersifat "Personal" antara suatu pihak tertentu yang disebut "Klien" dengan pihak lain yang meruapakan "Konsultan" yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut.

2. Penyelesaian melalui negosiasi dan perdamaian

   Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri perselisihan yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Jika kita kaji secara bersama dapat disampaikan sebagai berikut:

   a. Diberikan tenggang waktu penyelesiaan paling lama 14 hari;
   b. Penyelesaian sangketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh para pihak yang bersangketa;
   c. Keputusan hasil yang diambil berdasarkan kesepakatan dan musyawarah.

   Selain itu perlu dicatat pula bahwa negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sangketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan baik didalam maupun diluar sidang pengadilan.

3. Penyelesaian melalui mediasi

   Merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak atas kesepakatan tertulis

para pihak yang bersengketa atas beda pendapat diselesaikan secara mediasi melalui bantuan seorang fasilitator.

Fasilitator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Penyelesaian melalui konsilasi

   Berdasarkan *Black's Law Dictionary* dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya konsilasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian.

5. Penyelesaian Arbitrasi

   Arbitrasi dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberi konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari para pihak yang memerlukannya tidak terbatas para pihak dalam perjanjian.

Sebagai contoh fasilitasi permasalahan hubungan komersial serta penyelesaian perselisihan antar pelaku usaha dengan pelaku usaha ketenagalistrikan, atau antar pelaku usaha ketenagalistrikan dengan konsumen tenaga listrik, antara lain:

a. Memfasilitasi keluhan atas keberatan pelanggan terhadap tagihan susulan yang dikenakan PT. PLN (Persero) terhadap penertiban pemakaian tenaga listrik.
b. Melakukan mediasi antar pelaku usaha ketenagalistrikan agar perselisihan yang ada dapat diselesaikan di luar pengadilan, agar tidak mengganggu program penyediaan tenaga listrik.

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) kepada pelanggan atau bukan pelanggan.

Fasilitasi bimbingan hubungan komersial dalam pemakaian tenaga listrik bagi masyarakat sebagai konsumen ataupun sebagai Pengguna Usaha Tenaga Listrik maupun bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Tenaga Listrik, perlu terus ditingkatkan, hal tersebut diupayakan untuk mengantisipasi timbulnya berbagai masalah akibat adanya ketidaksepahaman dalam interaksi karena adanya pelaksanaan kegiatan usaha tenaga listrik, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik yang dikuasai oleh Negara, maka penyediaan tenaga listrik yang dikuasai oleh Negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.

Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan karena adanya interaksi akibat hal tersebut maka Regulator menganggap perlu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Bimbingan Hubungan Komersial dalam Pemakaian Tenaga Listrik, guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pemakaian dan pemanfaatan tenaga listrik. Kegiatan Fasilitasi Hubungan Komersial dalam Pemakaian Tenaga Listrik merupakan salah satu bentuk tindak lanjut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan kata lain agar hak dan kewajiban pelaku usaha ketenagalistrikan dan konsumen pengguna listrik dapat dilaksanakan secara seimbang.

A. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Ketergantungan dalam pemakaian tenaga listrik pada saat ini sangat tinggi, tidak hanya untuk kebutuhan penerangan, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecenderungan pada saat ini, peningkatan kebutuhan energi listrik belum seimbang dengan peningkatan penyediaan energi listrik, dimana kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pendukungnya yang terlihat pada banyaknya daftar tunggu konsumen listrik untuk penyambungan listrik/pasang baru yang belum dapat dipenuhi. Hal tersebut dapat berdampak pada perilaku dan pemikiran masyarakat dalam pemanfaatan tenaga listrik dengan kata lain berpotensi menyebabkan banyaknya pemakaian listrik illegal.

Dalam pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sering menghadapi kendala antara lain berkurangnya energi listrik yang didistribusikan disebabkan oleh Susut Jaringan (*Losses)*, dimana Susut Jaringan terdiri dari dua jenis yaitu Susut Teknis dan Susut Non Teknis. Seperti yang diketahui, pemakaian listrik illegal merupakan salah satu faktor meningkatnya angka susut non teknis.

Sebagai upaya antisipasi terhadap terjadinya peningkatan pelanggaran pemakaian listrik secara illegal, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2012 tentang Pengesahan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang digunakan sebagai acuan oleh PT PLN (Persero) selaku pemegang izin usaha penyediaan ketenagalistrikan dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah pemeriksaan oleh PLN terhadap instalasi listrik PLN dan instalasi pelanggan PLN, dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik. Adapun tujuan pelaksanaan P2TL adalah untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, mengurangi susut non teknis (efisiensi) dan meningkatkan keandalan tenaga listrik bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ikut serta dalam penyusunan aturan/kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan P2TL.

Dengan dilaksanakannya P2TL, sangat dimungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan beberapa pihak seperti masyarakat pelanggan juga pihak-pihak terkait lainnya akibat kesalahan dalam mengimplementasikan aturan-aturan terkait P2TL, baik itu oleh PT PLN (Persero) maupun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Guna mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut, maka Regulator menganggap perlu melaksanakan kegiatan Pengawasan Pelaksanaaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), agar tercipta suasana yang kondusif antara penyedia usaha tenaga listrik dan pengguna listrik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila kedapatan pelanggan menggunakan pemakaian listrik secara tidak sah, maka pelanggan akan dikenakan sanksi berupa pidana paling lama 7 (tujuh) tahun, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3), ataupun denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam pelaksanaannya sering menghadapi kendala antara lain pengingkaran janji oleh salah satu pihak yang telah bersepakat, penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya, serta berkurangnya energi listrik yang didistribusikan disebabkan oleh adanya susut jaringan. Dengan dilaksanakannya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik maka sangat dimungkinkan terdapatnya temuan terkait penyimpangan dan pelanggaran dalam pemanfaatan/pemakaian tenaga

listrik. Dengan adanya kegiatan monitoring dalam upaya Pengawasan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), diharapkan PT PLN (Persero) sebagai pelaksana P2TL di lapangan, dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kasus pelanggaran serta upaya penanganannya.

E. Rangkuman

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.

Diantara 13 (tiga belas) indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) terdapat 5 (lima) indikator yang merupakan indikator pinalti yaitu lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan baca meter dan waktu kesalahan rekening.

Fasilitasi bimbingan hubungan komersial tenaga listrik perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan karena adanya interaksi antara masyarakat dan pelaku usaha tenaga listrik dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pemakaian dan pemanfaatan tenaga listrik. Kegiatan Fasilitasi Hubungan Komersial dalam Pemakaian Tenaga Listrik merupakan salah satu bentuk tindak lanjut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan kata lain agar hak dan kewajiban pelaku usaha ketenagalistrikan dan konsumen pengguna listrik dapat dilaksanakan secara seimbang.

Sebagai upaya antisipasi terhadap terjadinya peningkatan pelanggaran pemakaian listrik secara illegal, maka Pemerintah menetapkan peraturan yang digunakan sebagai acuan oleh PT PLN (Persero) selaku pemegang

izin usaha penyediaan ketenagalistrikan dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pelaksanaan P2TL bertujuan untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, mengurangi susut non teknis (efisiensi) dan meningkatkan keandalan tenaga listrik bagi masyarakat.

F. Evaluasi

1. Manakah yang bukan termasuk kewenangan Pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan?
   a. Penetapan Perda
   b. Penetapan RUKD
   c. Penetapan IUPTL
   d. Penetapan RUKN

2. Berikut ini adalah yang bukan merupakan 13 (tiga belas) Indikator Tingkat Mutu Pelayanan?
   a. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dan tegangan rendah
   b. Lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen
   c. Monitoring dan evaluasi gangguan
   d. Jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen

3. Mengapa diperlukan fasilitasi bimbingan hubungan komersial tenaga listrik?
   a. Sebagai upaya monitoring pemerintah
   b. Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan karena adanya interaksi antara masyarakat dengan pelaku usaha tenaga listrik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
   c. Sebagai upaya pencegahan perbedaan pendapat tentang harga jual tenaga listrik
   d. Semua jawaban benar

4. Apa tujuan dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)?
   a. Menghindari bahya listrik bagi masyarakat, mengurangi susut non teknis dan meningkatkan kehandalan tenaga listrik bagi masyarakat
   b. Penertiban penyambungan tenaga listrik di masyarakat umum
   c. Penegakan hukum
   d. Semua jawaban benar

5. Apa yang dimaksud dengan Konsilasi sesuai dengan *Black's Law Dictionary*?
   a. Mediasi
   b. Fasilitasi
   c. Evaluasi
   d. Perdamaian

BAB III
MATERI POKOK II
PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN

Indikator hasil belajar:
Setelah mempelajari materi pokok II ini pembaca dapat menjelaskan tentang Perizinan Ketenagalistrikan dengan benar.

A. Usaha Ketenagalistrikan

Pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah pembangunan sektor ketenagalistrikan yang mampu menunjang dan mendorong kegiatan ekonomi maupun kegiatan di sektor-sektor produktif lainnya.

Peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik, pada satu sisi menuntut peningkatan usaha ketenagalistrikan. Usaha Ketenagalistrikan meliputi:

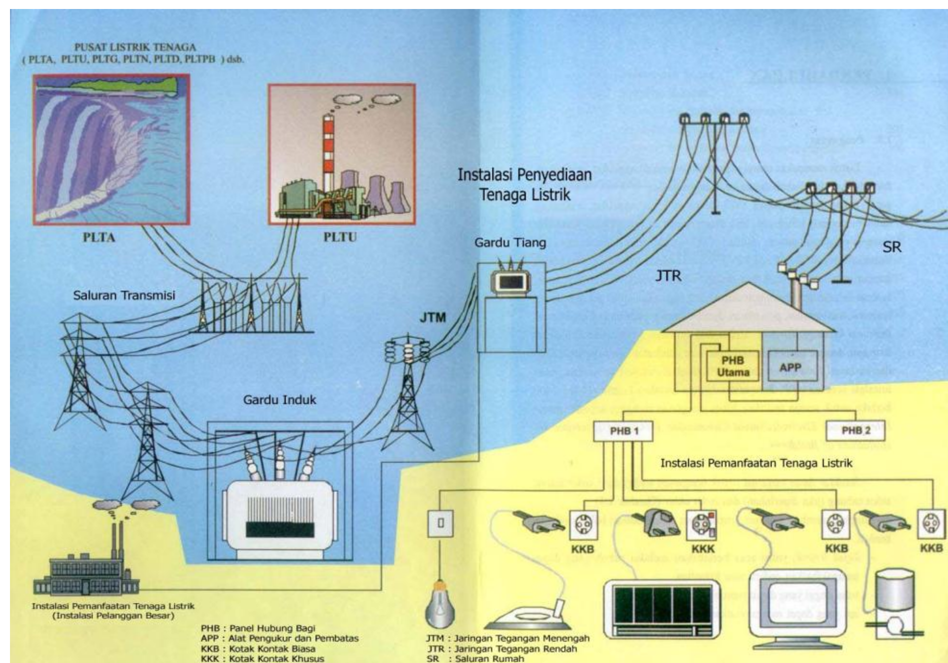
1. usaha penyediaan tenaga listrik
2. usaha penunjang tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, diperlukan instalasi ketenagalistrikan yang handal. Oleh karena itu, diperlukan sistem Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi kualifikasi tertentu serta mampu menyediakan jasa dan atau melakukan pekerjaan yang terjamin mutunya.

A.1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha Penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Yang termasuk di dalam usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri adalah jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Instalasi Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Dari gambar 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa untuk bidang usaha penyediaan tenaga listrik adalah di daerah berwarna biru, sehingga baik PT. PLN (Persero) maupun badan usaha lain yang bergerak atau memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab didalam penyediaan kelistrikan ke konsumen. Sedangkan sisi yang berwarna kuning merupakan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri.

Didalam usaha penyediaan tenaga listrik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama didalam kebijakan ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

1. Setiap usaha penyediaan tenaga listrik (pembangkitan, transmisi, dan distribusi), sebelum dioperasikan harus memiliki sertifikat uji laik operasi.
2. Seluruh usaha penyediaan tenaga listrik (pembangkitan, transmisi, dan distribusi), dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik (untuk kepentingan umum) atau izin operasi (untuk kepentingan sendiri).
3. Untuk usaha penjualan tenaga listrik, tarif yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen harus ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR atau DPRD.
4. Setiap tenaga teknik yang bekerja di bidang usaha penyediaan tenaga listrik harus memiliki sertifikat kompetensi.

A.1.1 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang pertama adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

1) pembangkitan tenaga listrik;
2) transmisi tenaga listrik;
3) distribusi tenaga listrik; dan/atau
4) penjualan tenaga listrik



Gambar 3.2 Skema Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pembangkitan tenaga listrik merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik. Adapun transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Sedangkan distribusi tenaga listrik merupakan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. Serta usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsurnen.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan “terintegrasi’ adalah jenis usaha yang meliputi:

1) usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
2) usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
3) usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Usaha distribusi tenaga listrik juga dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan distribusi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi. Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rencana umum ketenagalistrikan nasional tersebut disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. Wilayah Usaha yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha

swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Badan usaha milik negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara tersebut merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.

Suatu badan usaha penyedia tenaga listrik (pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik) dalam hal melakukan kegiatan usahanya harus melakukan beberapa kewajiban yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
3. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
4. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Sedangkan peranan Pemerintah baik pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:

1. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik.
2. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik.
3. Pemenuhan persyaratan keteknikan.
4. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup.
5. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
6. Penggunaan tenaga kerja asing.
7. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.
8. Pemenuhan persyaratan perizinan.
9. Penerapan tarif tenaga listrik; dan
10. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah,dan Pemerintah Daerah dapat:

1. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan.
2. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan.
3. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan.
4. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

Dalam melakukan tugas dan kewenangannya, pemerintah dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan ataupun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

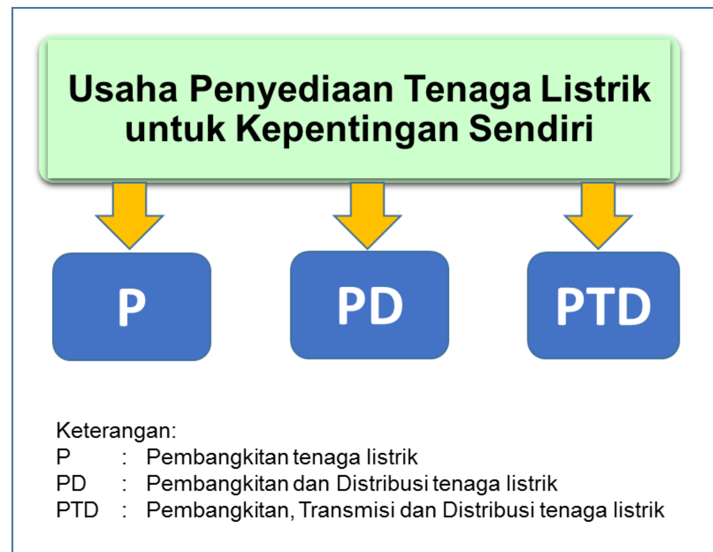
A.1.2 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang kedua adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi:

a. pembangkitan tenaga listrik;

b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.



Gambar 3.3. Skema Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga badan usaha lainnya.

Kepentingan sendiri disini maksudnya adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Ciri-ciri pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak terdapat transaksi jual beli tenaga listrik didalamnya dan tidak ada usaha penjualan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri merupakan usaha dimana pemilik izin menyediakan energi tenaga listrik sendiri (pembangkit) dan digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Penggunaan pembangkit dapat berupa:

1. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
2. Penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
3. Penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setempat.
4. Penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile dan portable*).

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2012, bahwa izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan dengan melihat kapasitas dari pembangkit tersebut, adapun jenis izin dan kapasitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk kapasitas pembangkit diatas 200 kVA, pemilik harus memiliki izin operasi.
2. Untuk kapasitas 25–200 kVA wajib memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah.
3. Sedangkan untuk kapasitas di bawah 25 kVA, pemilik wajib melaporkan kepada pemerintah sesuai dengan kewenangan dimana instalasi tersebut berada.

A.2 Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas:

a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik
b. Usaha industri penunjang tenaga listrik

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaaan tenaga listrik;
b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Usaha industri penunjang tenaga listrik meliputi:

a. usaha industri peralatan tenaga listrik
b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik

Usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

B. Perizinan Bidang Ketenagalistrikan

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

B.1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan

b. Izin operasi.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan Izin Operasi (IO) adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal pemenuhan persyaratan perizinan.

Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan.

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan.
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan.
d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tentang perizinan dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
c. pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri, atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL Sementara), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL), dan Izin Operasi (IO) didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Adapun mekanisme permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan adalah bahwa pemohon mengajukan permohonan IUPL secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan formulir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun

2013 tersebut, dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.

Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL meliputi:

a. Identitas pemohon;
b. Pengesahan sebagai badan hukun Indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi;
c. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hhukum;
d. Profil perusahaan;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
f. Kemampuan pendanaan.

Persyaratan administrasi tersebut di atas harus dipenuhi oleh pemohon Koperasi, BUMD dan swasta, sedangkan untuk pemohon lembaga swadaya masyarakat dan perorangan kewajiban untuk profil perusahaan (c) tidak berlaku.

Persyaratan teknis yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL meliputi:

a. Studi kelayakan usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
b. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
c. Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjulan Tenaga Listrik
d. Diagram satu garis (*single line diagram*);
e. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
f. Jadwal pembangunan;
g. Jadwal pengoperasian;
h. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan

i. Penetapan wilayah usaha (sesuai Peraturan Menteri ESDM No 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi.

Persyaratan Lingkungan yaitu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 3.4 Tata Cara Permohonan IUPL

Apabila persyaratan tersebut dipenuhi oleh pemohon IUPL, maka IUPL dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik atau usaha transmisi, sebelum IUPL dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan IUPL-Sementara bagi koperasi dan Badan Usaha lain (BUMD, swasta, swadaya masyarakat dan perorangan) yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk IUPL Sementara. Pertimbangan ini diberikan mengingat bahwa proses pembangunan pembangkit tenaga listrik atau transmisi membutuhkan waktu yang cukup lama, padat modal dan penuh resiko sehingga umumnya pemberi pinjaman uang *(Lender)* kurang yakin untuk memberikan pinjaman uang untuk investasi di bidang usaha ini jika belum bisa dipastikan bahwa kegiatan ini telah disetujui pembangunannya oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah dikeluarkannya IUPL. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian

kepada *Lender* bahwa pembangunan pembangkit atau transmisi tersebut secara prinsip disetujui oleh Pemerintah dan sambil pengembang juga melengkapi persyaratan-persyaratan IUPL lainnya, Pemerintah mengeluarkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan IUPL-Sementara. Adapun mekanisme permohonan IUPL-Sementara yaitu bahwa pemohon mengajukan permohonan IUPL-Sementara tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan formulir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tersebut dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.

Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL-Sementara meliputi:

a. Identitas pemohon;
b. Profil perusahaan; dan
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan administrasi tersebut di atas harus dipenuhi oleh pemohon Koperasi, BUMD dan swasta, sedangkan untuk pemohon lembaga swadaya masyarakat dan perorangan kewajiban untuk melengkapi akta pendirian perusahaan (a) dan profil perusahaan (b) tidak berlaku.

Persyaratan teknis yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL Sementara meliputi:

a. Studi kelayakan awal (pre-feasibility study);
b. Surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegangn Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.



Gambar 3.5 Tata Cara Permohonan IUPL Sementara

Proses pemohonan hingga diterbitkannya IUPL atau IUPL-Sementara adalah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUPL atau IUPL-Sementara secara lengkap. Artinya, pemohon IUPL atau IUPL-Sementara diminta kesadarannya untuk melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diminta sebelum mengajukan secara resmi permohonan IUPL atau IUPL-Sementara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan agar proses permohonan tersebut dapat diproses secara cepat. Adanya kekurangan atau ketidakbenaran di dalam pemberian data akan menyebabkan terlambat dan terhambatnya proses permohonan IUPL atau IUPL-Sementara itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima apabila menolak permohonan IUPL atau IUPL-Sementara tersebut.

IUPL Sementara dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IUPL paling lambat 60 hari sebelum IUPL tersebut berakhir. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara harus dilengkapi dengan:

a. Persyaratan administratif dan teknis;

b. Rekomendasi dari calon pembeli tenaga listrik dan/atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
c. Laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara.

IUPL dapat saja dialihkan kepada pihak lain, tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dimana untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUPL tersebut, pihak lain tersebut yang akan mengambil alih IUPL harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lain sesuai perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa Pemegang IUPL wajib menyelesaikan pembangunan instalasi tenaga listrik sesuai dengan yang disyaratkan dalam IUPL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembang pembangkit tenaga listrik yang telah melakukan kontrak dengan PT PLN (Persero) memiliki IUPL harus segera melaksanakan pembangunan setelah memperoleh IUPL.

Izin operasi diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. Izin operasi ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Izin operasi diberikan oleh:
a. Menteri untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas propinsi.

b. Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup dalam daerah propinsi.

Permohonan izin operasi diajukan oleh pemohon dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.

Persyaratan administratif permohonan izin operasi meliputi:

a. Identitas pemohon;
b. Profil pemohon; dan
c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan teknis permohonan izin operasi meliputi:

a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
b. Diagram satu garis;
c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
d. Jadwal pembangunan; dan
e. Jadwal pengoperasian.

Persyaratan lingkungan permohonan izin operasi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permohonan Izin Operasi diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalamm Lampiran III Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2013.



Gambar 3.6 Tata Cara Permohonan Izin Operasi

Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:

a. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
b. Penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
c. Penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setempat.
d. Penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile* dan *portable*).

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Menteri.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

B.2 Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi:

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha swasta;
d. koperasi;

e. yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Menteri.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik huruf c, huruf j, dan huruf k dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan akreditasi dari Menteri.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik terdiri atas usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh:

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing; dan
c. badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, danl atau sertifikat yang dimiliki badan usaha. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.

Persyaratan administratif permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas:

a. identitas pemohon;

b. akta pendirian badan usaha;
c. profil badan usaha;
d. nomor pokok wajib pajak; dan
e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.

Persyaratan teknis permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas:

a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha j asa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
c. surat penetapan penanggung jawab teknik;
d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013.

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

C. Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha

transmisi tenaga listrik, usaha distribusi tenaga listrik, dan/atau usaha penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi yang dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dan dalam 1 (satu) wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha tersebut juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/ atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, pelayanan penetapan wilayah usaha menjadi penting dalam rangka mendukung terlaksananya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 bahwa untuk mendapatkan wilayah usaha, pelaku usaha mengajukan permohonan penetapan wilayah usaha kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis. Selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk memperoleh wilayah usaha, pemohon yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan wilayah usaha

kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Secara lebih terperinci, tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012. Untuk memperoleh wilayah usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan melengkapi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Identitas pemohon, yaitu berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. Pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
3. Profil pemohon;
4. NPWP;
5. Kemampuan pendanaan;
6. Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
7. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan; dan
8. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon mencakup lintas kabupaten/kota; atau
9. Rekomendasi Bupati/Walikota dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon dalam wilayah kabupaten/kota.

Selain persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas, terdapat persyaratan kondisi dalam penetapan wilayah usaha, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012, dimana wilayah usaha dapat ditetapkan dalam hal:

1. wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;

2. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; atau
3. Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usaha kepada Menteri.

Pemberian atau penolakan permohonan Wilayah Usaha diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan dalam hal permohonan Wilayah Usaha ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Pada tanggal 2 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. UU No 23 Tahun 2014 ini mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Daerah, untuk sub-urusan ketenagalistrikan seluruh kewenangan yang sebelumnya ada di pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dialihkan semuanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur), antara lain:

1. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
2. Rekomendasi penetapan wilayah usaha dilengkapi dengan batasan wilayah usaha (titik koordinat) dan peta lokasi.
3. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
4. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
5. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
6. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
7. Penerbitan sertifikat laik operasi dan/atau pemberian nomor register dalam daerah provinsi.

Dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 ini maka rekomendasi penetapan wilayah usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi baik wilayah usaha yang diusulkan dalam kabupaten/kota maupun lintas kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.

Kemudian, pada tanggal 24 Desember 2014 telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM, hal ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2014 maka kewenangan Menteri ESDM terkait Izin ketenagalistrikan yang dilimpahkan ke BKPM, antara lain:

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
2. Izin Operasi;
3. Penetapan Wilayah Usaha;
4. Penerbitan izin usaha jasa penunjang TL yang dilakukan oleh BUMN atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
5. Izin Jual Beli TL Lintas Negara;
6. Izin Pemanfaatan Jaringan TL untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2014 maka penetapan wilayah usaha sejak tanggal 24 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM. Permohonan penetapan wilayah usaha juga diajukan dan diproses oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kewenangan pemberian izin ketenagalistrikan, termasuk penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik didelegasikan kepada Kepala BKPM. Namun, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM tersebut, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan tersebut dilaksanakan oleh Menteri ESDM.

Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sebanyak 26 pemegang wilayah usaha, termasuk PT PLN (Persero), yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. di bawah.



Gambar 3.7 Peta Pemegang Wilayah Usaha

Dari 22 pemegang wilayah usaha, sebanyak 15 telah beroperasi dan 7 belum beroperasi.

Tabel 3.1 Pemegang Wilayah Usaha Yang Telah Beroperasi

Nomor	Nama Badan Usaha	Penetapan Wilayah Usaha				Kapasitas Terpasang (MW)	
		Tanggal	Lingkup Wilayah	Provinsi	Luas (HA)		
1.	PT Tatajabar Sejahtera	26/12/2012	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Cikampek, Kabupaten Karawang dan Purwakarta	Jawa Barat	2.300	44,8	PLTD: 24,8 PLTG: 20
2.	PT Kariangau Power	2/9/2008	Kawasan Industri Kariangau, Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	1.989,54	30	PLTU

Nomor	Nama Badan Usaha	Penetapan Wilayah Usaha				Kapasitas Terpasang (MW)	
		Tanggal	Lingkup Wilayah	Provinsi	Luas (HA)		
3.	PT Cikarang Listrindo	9/12/2003	Kawasan Industri Jababeka, Megalopoplis Manunggal 2100, East Jakarta Industrial Park, Hyundai Inti Development, dan Gunung Cermai Inti (Lippo Cikarang) berikut perluasan wilayah kawasan industri tersebut.	Jawa Barat		755	PLTG
4.	PT Bekasi Power	7/6/2010	Wilayah PT Gerbang Teknologi Cikarang, Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	460	120	PLTG
5.	PT Krakatau Daya Listrik	9/5/2014	Kawasan Industri Krakatau, kecuali Kawasan Krakatau Posco (wilayah usaha PT Krakatau Posco Energy) Kota Cilegon	Banten	4.757,50	400	PLTU Gas
6.	PT PLN Batam	29/11/2012	Pulau Batam dan sekitarnya, kecuali yang ditetapkan Pemerintah sebagai wilayah usaha bagi badan usaha lainnya atau koperasi	Kepulauan Riau		500,5	PLTD:127,8 PLTMG: 25,5 PLTG: 195,2 PLTGU: 22 PLTU:130
7.	PT Makmur Sejahtera Wisesa	18/3/2013	Kawasan Operasional Tambang PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	4.786	60	PLTU
8.	PT PLN Tarakan	1/5/2013	Pulau Tarakan	Kalimantan Utara	250,80	82,82	PLTD: 13,52; PLTD/G:15,7; PLTMG: 30; PLTG: 23,6
9.	PT Batamindo Investment Cakrawala	16/5/2013	Kawasan Industri Batamindo Kota Batam	Kepulauan Riau	320	175	PLTG
10.	PT Dian Swastatika Sentosa - Serang Mill	1/8/2013	Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kabupaten Serang Provinsi Banten	Banten	524,8	190	PLTU
11.	PT Dian Swastatika	23/10/2013	Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kota	Banten	28,1	19	PLTU

Nomor	Nama Badan Usaha	Penetapan Wilayah Usaha				Kapasitas Terpasang (MW)	
		Tanggal	Lingkup Wilayah	Provinsi	Luas (HA)		
	Sentosa - Tangerang Mill		Tangerang Selatan				
12.	PT Tunas Energi	20/12/2013	Kawasan Industri Tunas, Kota Batam	Kepulauan Riau	64	16	PLTG
13.	PT Panbil Utilitas Sentosa	14/2/2014	Kawasan Industri Panbil, Kota Batam	Kepulauan Riau	173,8	38	PLTG
14.	PT Krakatau Posco Energy	25/3/2014	Kawasan Krakatau Posco	Banten	388	200	PLTU off gas
15.	PT PLN (Persero)	30/9/2011	Seluruh Indonesia, kecuali yang ditetapkan sebagai wilayah usaha badan usaha lain (Termuat di IUPL)				Berbagai jenis

Tabel 3.2 Pemegang Wilayah Usaha Yang Belum Beroperasi

Nomor	Nama Badan Usaha	Wilayah Usaha				Rencana Kapasitas Terpasang	
		Tanggal	Lingkup Wilayah	Provinsi	Luas (HA)	MW	Tahun
1.	PT Mabar Elektrindo	9/6/2014	Kawasan Industri Medan	Sumatera Utara	693	300	2017
2.	PT United Power	13/10/2014	Kawasan Industri Kaliwungu, Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	2.700	300 300	2019 2020
3.	PT Soma Daya Utama	20/10/2014	Kawasan Pulau Karimun Zona I Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	4.327,7	60	2017
4.	PT Karimun Power Plant	31/10/2014	Kawasan Pulau Karimun Zona II Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	7326,6	40	2017
5.	PTPN III	31/10/2014	Kawasan KEK Sei Mangke, Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	1.933,8	7 2,1 50	2014 2016 2019
6.	PT Sumber Alam Sekurau	14/11/2014	Area Pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	361	7,5 7,5 15	2015 2016 2017
7.	PT Bakrie Power	26/11/2014	Kawasan Industri Kimia PT Batuta Chemical Industrial Park	Kalimantan Timur	943,8	200	2017

Nomor	Nama Badan Usaha	Wilayah Usaha				Rencana Kapasitas Terpasang	
		Tanggal	Lingkup Wilayah	Provinsi	Luas (HA)	MW	Tahun
			Kabupaten Kutai Timur				

D. Rangkuman

1. Usaha Ketenagalistrikan meliputi:
   a. Usaha penyediaan tenaga listrik, terdiri atas:
      1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
      2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
   b. usaha penunjang tenaga listrik, terdiri atas:
      1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik
      2) Usaha industri penunjang tenaga listrik
2. Perizinan Bidang Ketenagalistrikan
   a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

      Usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai kewenangannya, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya. Namun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 35 tahun 2014 bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPLS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

      Izin Operasi (IO) adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Izin operasi diwajibkan untuk

pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. Izin operasi ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

   Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.

3. Wilayah Usaha

   Usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listriknya diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/ atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 maka kewenangan Menteri ESDM terkait penetapan wilayah usaha dilimpahkan kepada BKPM.

E. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan usaha ketenagalistrikan?
   a. semua usaha yang berkaitan dengan ketenagalistrikan
   b. semua usaha yang menyangkut pembangkitan tenaga listrik

c. usaha yang terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik
d. usaha yang menyangkut transmisi dan distribusi tenaga listrik

2. Apa yang dimaksud dengan Pembangkit yang berfungsi sebagai cadangan?
   a. Berfungsi memikul beban utama sepanjang waktu
   b. Berfungsi untuk digunakan sewaktu waktu saja
   c. Berfungsi untuk memikul beban darurat saja
   d. Semua jawaban salah

3. Manakah yang termasuk bidang usaha jasa penunjang?
   a. Pendidikan dan Pelatihan
   b. Transmisi
   c. Pembangkitan
   d. Distribusi

4. Dalam keadaan tertentu penetapan wilayah usaha dapat diberikan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012, pada Pasal 3. Manakah persyaratan yang bukan tercantum di dalam Peraturan Menteri tersebut?
   a. Wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada
   b. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik
   c. Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usaha kepada Menteri.
   d. Wilayah usaha yang sudah ada penetapannya dari Menteri/Gubernur

5. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2014, siapa yang menetapkan Wilayah Usaha Ketenaglistrikan per tanggal 24 Desember 2014 ?
    a. Kepala BKPM
    b. Direktorat Jenderal
    c. Menteri
    d. Semua Jawaban Salah

BAB IV
MATERI POKOK III
HARGA JUAL, TARIF DAN SUBSIDI TENAGA LISTRIK

Indikator hasil belajar:
Setelah mempelajari materi pokok III ini pembaca dapat menjelaskan tentang Harga Jual, Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik dengan benar.

A. Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pada prinsipnya harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan persetujuan atas harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Harga jual dan sewa jaringan wajib mendapatkan persetujuan Menteri, atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Persetujuan harga jual tenaga listrik dapat juga berupa harga patokan. Harga patokan ini banyak digunakan pada harga jual tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan, seperti misalnya mini/mikrohidro, panas bumi, biomasa, angin dan surya, dan sebagainya.

Harga jual tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Penyesuaian harga jual tenaga listrik tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik, PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari koperasi dan Badan Usaha Lain dengan skema *Independent Power Producer* (IPP). Pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Pembelian tenaga listrik yang dilakukan melalui penunjukan langsung adalah dalam hal:

a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan antara lain mini/mikrohidro, panas bumi, biomasa, angin dan surya; gas marjinal; batubara di mulut tambang; dan energi setempat lainnya;
b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik; atau
d. penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan selaku Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 5 disebutkan kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan antara lain adalah menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada Pasal 39 ayat

(1) bahwa Harga jual tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Untuk itu harga jual tenaga listrik yang telah disepakati (harga negosiasi) antara Pengembang (IPP) dengan PT PLN (Persero) wajib mendapatkan persetujuan oleh Menteri ESDM.

Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan terkait pembelian tenaga listrik dari energi baru terbarukan, yaitu:

a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.
b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit listrik Berbasis Sampah Kota.
d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2014.
e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT PLN (Persero).
f. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Bigas Oleh PT PLN (Persero)

Secara umum, harga jual tenaga listrik di pembangkit terdiri dari tiga komponen utama yaitu :

a. Biaya Pengembalian Investasi

b. Biaya Operasi dan Pemeliharaan
c. Biaya bahan Bakar

Komponen Biaya Harga Jual Tenaga Listrik:

a. Biaya Pengembalian Investasi

   Biaya pengembalian investasi ini adalah biaya yang digunakan untuk pengembalian investasi yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pembangkitan tenaga listrik. Biaya ini terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

   1. Biaya pinjaman
   2. Biaya penyusutan aset
   3. Biaya pengembalian investasi

   Biaya pinjaman ini secara umum digunakan untuk membiayai proses pembangunan fasilitas pembangkit yang meliputi komponen-komponen berikut ini :

   1. Biaya perencanaan
   2. Pembebasan dan pengkondisian lahan
   3. Komponen sipil pembangkit
   4. Komponen mekanikal pembangkit
   5. Komponen elektrikal pembangkit
   6. Infrastruktur pembangkit
   7. Fasilitas pendukung

b. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

   Biaya operasi dan pemeliharaan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses operasi dan pemeliharaan pembangkit. Biaya ini meliputi biaya material dan jasa opersasi serta pemeliharaan. Biaya ini meliputi beberapa komponen antara lain sebagai berikut :

   1. Biaya gaji pegawai

2. Biaya material operasi dan pemeliharaan
3. Biaya jasa operasi dan pemeliharaan
4. Biaya asuransi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua komponen biaya operasi dan pemeliharaan di atas ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat variabel (tidak tetap).

c. Biaya bahan Bakar

Biaya bahan bakar digunakan untuk keperluan mencukupi bahan bakar di masing-masing jenis pembangkit yang dioperasikan. Biaya ini terdiri dari :

1. Biaya pembelian bahan bakar
2. Biaya transportasi bahan bakar
3. Biaya pengkondisisn bahan bakar

Bahan bakar yang digunakan dalam pembangkitan tenaga listrik antara lain :

1. Gas alam
2. *High Speed Diesel* (HSD) dan *Marine Fuel Oil* (MFO)
3. Batu bara
4. Panas bumi

Perhitungan Harga Jual Tenaga Listrik di Pembangkit:

Berdasarkan komponen-komponen yang menyusun harga jual tenaga listrik pembangkit seperti yang telah dijabarkan di atas, maka harga jual tenaga listrik dapat dijabarkan ke dalam persamaan-persamaan matematis yang menggambarkan proses perolehan harga jual tenaga listrik tersebut.

a. Biaya pengembalian investasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, biaya pengembalian investasi atau sering disebut komponen A terdiri atas:

1. Biaya pinjaman (biaya pengembalian pokok dan bunga pinjaman).

   Biaya pinjaman ini diperoleh dari nilai pinjaman pokok, tingkat suku bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman.

2. Biaya penyusutan aset

   Biaya penyusutan aset ini diperoleh dengan cara membagi nilai aset pambangkit keseluruhan kemudian dibagi dengan nilai keekonomiannya.

3. Biaya pengembalian investasi

   Di dalam biaya pengembalian investasi ini terdapat komponen nilai keuntungan dari investor yang diperoleh dari pendapatan penjualan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit.

b. Biaya operasi dan pemeliharaan

   Biaya operasi dan pemeliharaan atau sering disebut komponen B dan D terdiri atas:

   1. Biaya gaji pegawai
   2. Biaya material operasi dan pemeliharaan
   3. Biaya jasa operasi dan pemeliharaan
   4. Biaya asuransi

c. Biaya bahan bakar

   Biaya bahan bakar atau sering dinamakan komponen C. Untuk menghitung jumlah pemakaian bahan bakar digunakan parameter teknis yang lebih detail seperti SFC (*Specific Fuel Consumption*) dan PHR (*Plant Heat Rate*) dari mesin pembangkit serta nilai kalori bahan bakar per satuan volumenya.

d. Harga jual tenaga listrik

Setelah nilai dari masing-masing komponen penyusun harga jual tenaga listrik yang telah diuraikan di atas, maka harga jual tenaga listrik dapat diperoleh dengan persamaan berikut ini :

Rp/kWh = Komponen A + Komponen B/D + Komponen C

Dimana :

Rp/kWh	: harga jual tenaga listrik
Komponen A	: biaya pengembalian investasi
Komponen B/D	: biaya operasi dan pemeliharaan
Komponen C	: biaya bahan bakar

Harga jual tenaga listrik di atas dihitung pada suatu selang waktu tertentu. Dalam prakteknya komponen-komponen biaya tersebut dalam suatu proyek investasi pembangkit dihitung dalam selang waktu tahunan. Sehingga untuk menghitung biaya keseluruhan harus dihitung nilai dari komponen-komponen biaya tersebut setiap tahunnya selama masa operasi pembangkit misalkan selama 25 tahun. Oleh sebab itu dalam perhitungan komponen biaya pembangkitan tersebut harus diperhitungkan kenaikan atau eskalasi komponen atau parameter penyusun biaya harga jual tenaga listrik seperti perubahan inflasi, perubahan nilai tukar mata uang sehingga komponen harga jual tenaga listrik tersebut akan mewakili biaya yang sebenarnya selama masa operasi pembangkit.

B. Tarif Tenaga Listrik

Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
b. Kepentingan dan kemampuan masyarakat.
c. Kaidah industri dan niaga yang sehat.
d. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
e. Efisiensi pengusahaan.
f. Skala pengusahaan dan interkoneksi sistem.
g. Tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pada dasarnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik adalah sama dengan Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang dibayar oleh konsumen, namun saat ini TTL ditetapkan masih di bawah BPP tenaga listrik.

Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa subsidi listrik yang disediakan Pemerintah diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Kondisi saat ini, bahwa sebagian besar golongan pelanggan masih mendapatkan subsidi listrik. Kedepannya nanti diharapkan subsidi listrik diberikan hanya untuk golongan pelanggan yang tidak mampu. Untuk mengendalikan besaran subsidi listrik, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Sehingga Tarif Tenaga Listrik (TTL) perlu disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian bagi kelompok masyarakat mampu.

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada:

a. Menteri; atau
b. Gubernur,

sesuai dengan kewenangannya.

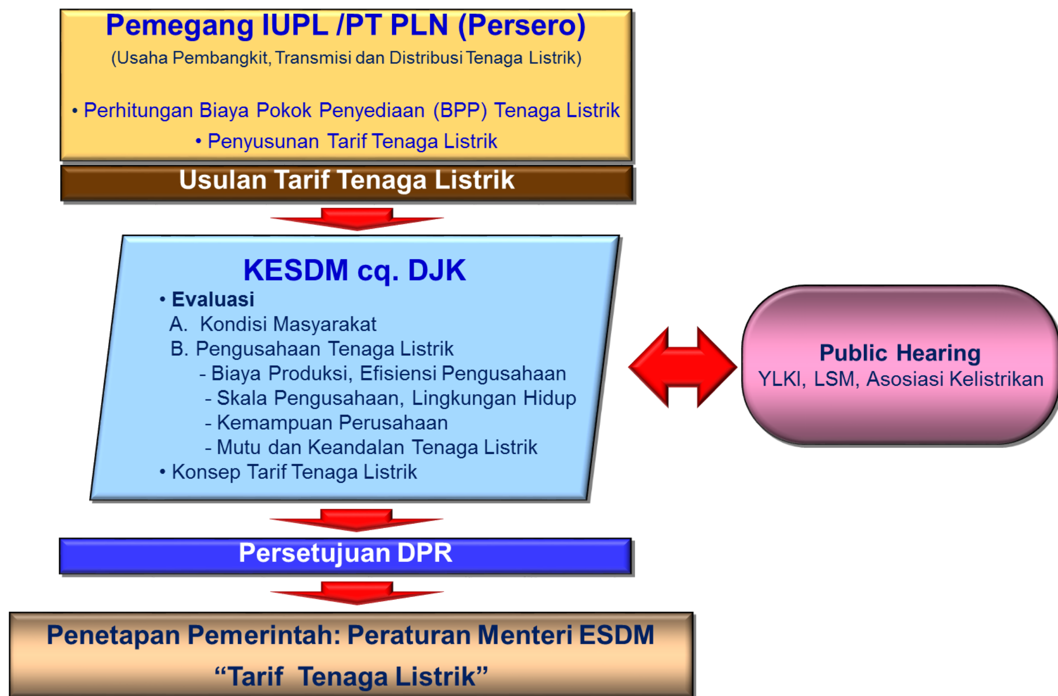
TTL ditetapkan berdasarkan golongan tarif. TTL terdiri atas TTL Reguler dan TTL Prabayar.

TTL Reguler merupakan TTL yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Sedangkan TTL Prabayar merupakan TTL yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Golongan tarif terdiri dari:

1. Golongan Tarif untuk Sosial (S);
2. Golongan Tarif untuk Rumah Tangga (R);
3. Golongan Tarif untuk Bisnis (B);
4. Golongan Tarif untuk Industri (I);
5. Golongan Tarif untuk Pemerintah (P);
6. Golongan Tarif untuk Traksi (T);
7. Golongan Tarif untuk Curah (C); dan
8. Golongan Tarif untuk Layanan Khusus (L).

Proses penetapan Tarif Tenaga Listrik dapat dijelaskan sesuai gambar 4.1. berikut.



Gambar 4.1 Proses Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Dalam rangka pengendalian dan penerapan subsidi listrik tepat sasaran, Tarif Tenaga Listrik (TTL) juga disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian melalui pelaksanaan *tariff adjustment*. Pada prinsipnya mekanisme *tariff adjustment* bertujuan agar tarif yang tidak disubsidi dapat menyesuaikan dengan fluktuasi biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Dengan adanya perubahan indikator ekonomi makro (kurs, ICP, inflasi), yang merupakan faktor diluar kendali PLN, maka BPP pun turut berfluktuasi. Jika tarifnya *fixed*, seandainya BPP mengalami kenaikan, maka pelanggan tersebut akan membayar kurang dari seharusnya, dan selisihnya harus dibayar Pemerintah kepada PLN, dalam bentuk subsidi. Demikian sebaliknya jika BPP mengalami penurunan, maka pelanggan akan membayar lebih dari seharusnya. Untuk itulah maka diperlukan *tariff adjustment* yang dihitung berdasarkan perubahan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar, harga bahan bakar minyak (ICP), dan tingkat inflasi. Dengan demikian *fairness* terhadap pelanggan tetap terjaga dengan membayar tarif sesuai dengan fluktuasi BPP tenaga listrik.

Pada tahun 2015, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero), menetapkan 12 (dua belas) golongan tarif yang diterapkan mekanisme *tariff adjustment*, yaitu:

1. Rumah Tangga, R-1/TR daya 1.300 VA,
2. Rumah Tangga, R-1/TR daya 2.200VA,
3. Rumah Tangga, R-2/TR daya 3.500VA s.d 5.500VA,
4. Rumah Tangga, R-3/TR daya 6.600VA keatas,
5. Bisnis Menengah, B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200kVA,
6. Bisnis Besar, B-3/TM daya diatas 200kVA,
7. Industri Menengah, I-3/TM daya diatas 200kVA,
8. Industri Besar, I-4/TT daya diatas 30.000kVA,
9. Kantor Pemerintah, P-1/TR daya6.600VA s.d 200kVA,
10. Kantor Pemerintah, P-2/TM daya diatas 200kVA,
11. Penerangan Jalan Umum, P-3/TR dan
12. Layanan khusus TR/TM/TT.

Namun, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2015, menyatakan bahwa pelaksanaan *tariff adjustment* pada pelanggan Rumah Tangga, R-1/1300VA dan 2200VA, yang semula berlaku mulai 1 Januari 2015 ditunda menjadi 1 Mei 2015.

C. Subsidi Listrik

Subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, tarif lainnya ditetapkan sesuai BPP dan keekonomian secara bertahap. Subsidi diperlukan apabila tingkat TTL masih di bawah nilai semestinya (biaya pokok penyediaan + margin usaha).

Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi BPP (Rp/kWh)

pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.

Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut. Pemberian Subsidi Listrik dilaksanakan melalui Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PT PLN (Persero)).

Subsidi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/2013):

$$S = -(TTL - BPP(1 + m)) \times V$$

dimana:

S = Subsidi Listrik

TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif

BPP = BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif

m = marjin (%)

V = Volume Penjualan

Golongan Tarif adalah golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Pemerintah bersama DPR memutuskan golongan pelanggan yang diberikan subsidi listrik.

Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan, penyaluran

(transmisi), sampai dengan pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.

Volume Penjualan adalah hasil penjualan tenaga listrik (kWh) dari masing-masing Golongan Tarif.

Marjin dalam perhitungan pembayaran Subsidi Listrik merupakan marjin yang digunakan dalam perhitungan besaran Subsidi Listrik untuk menghasilkan angka Subsidi Listrik yang ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Besaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan dengan menggunakan ketentuan di atas disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan sebagai usulan dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/atau Rancangan APBNPerubahan.

Menteri BUMN dapat mengusulkan besaran persentase marjin kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mempertimbangkan usulan tersebut.

Formula perhitungan subsidi saat ini adalah berdasarkan selisih antara tarif tenaga listrik dan biaya pokok penyediaannya, sementara pengendalian biaya didasarkan dibagi ke dalam *allowable* dan *non-allowable cost*.

Pada sisi biaya penyediaan, BPP tenaga listrik dibagi ke dalam *allowable* dan *non-allowable cost*, yaitu:

a) Komponen BPP (*Allowable cost*)
   1. pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit
   2. biaya bahan bakar yang terdiri atas

a. bahan bakar minyak
b. gas alam
c. panas bumi
d. batubara
e. minyak pelumas
f. biaya retribusi air permukaan

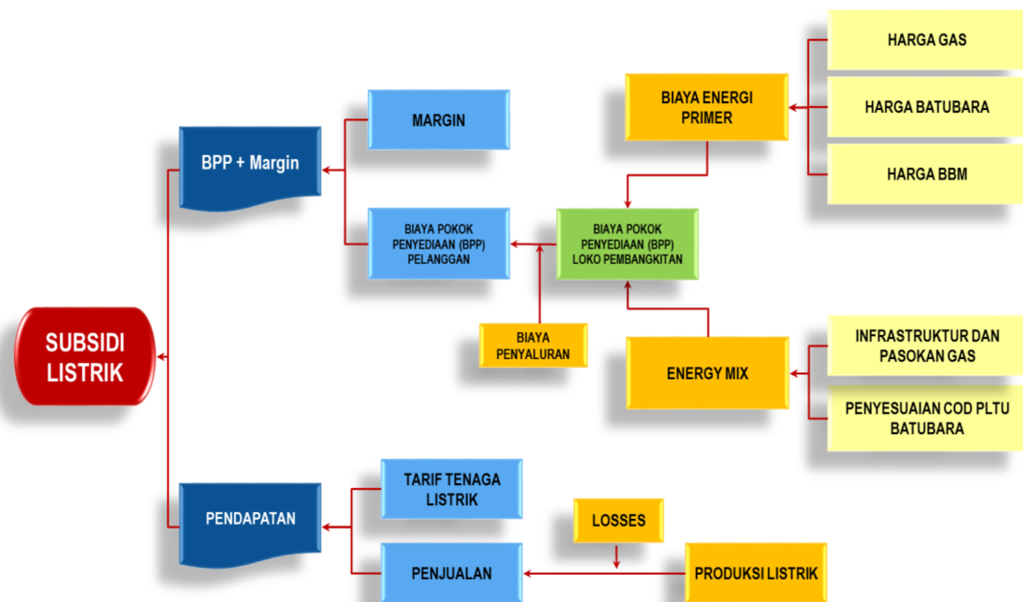
3. biaya pemeliharaan, yang terdiri atas material dan jasa borongan
4. biaya kepegawaian
5. biaya administrasi
6. penyusutan atas aktiva tetap operasional
7. beban bunga dan keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik

b) Tidak Termasuk Komponen BPP (*Non Allowable cost*)

1. Biaya-biaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah-daerah yang tidak mengenakan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dari PT PLN (Persero);
2. Beban usaha pada unit penunjang yaitu jasa penelitian dan pengembangan, jasa sertifikasi, dan jasa manajemen konstruksi;
3. Biaya tidak langsung yang terdiri atas:
   a. pemeliharaan wisma dan rumah dinas;
   b. kepegawaian wisma dan rumah dinas;
   c. pakaian dinas;
   d. asuransi pegawai;
   e. biaya pegawai lainnya;
   f. biaya lainnya wisma dan rumah dinas;
   g. sewa rumah untuk pejabat;
   h. penyisihan piutang ragu-ragu;
   i. penyisihan material;
   j. bahan makanan dan konsumsi;
   k. penyusutan wisma dan rumah dinas;

l. pajak penghasilan/UTBP; dan

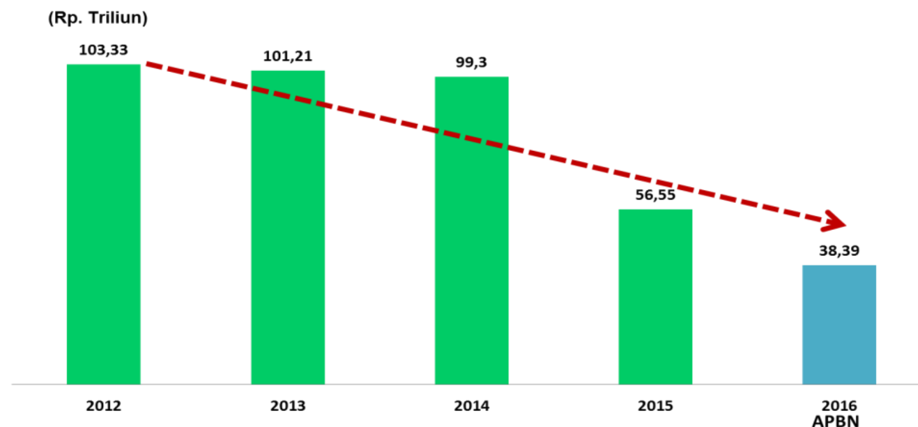
m. biaya usaha lainnya.



Gambar 4.2 Faktor Berpengaruh Terhadap Subsidi Listrik (selain Kurs dan ICP)

Gambar 4.2 di atas menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi besaran subsidi listrik setiap tahunnya.

Realisasi kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan 2012 adalah sebesar Rp 103,33 Triliun. Realisasi Subsidi listrik tahun 2015 adalah sebesar Rp 56,55 Triliun. Sedangkan rencana kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan 2016 sesuai dengan APBN 2016 adalah sebesar Rp 38,39 Triliun. Hal ini terlihat keseriusan Pemerintah dalam penekanan besaran subsidi listrik dari tahun ke tahun.



Gambar 4.3 Realisasi Subsidi Listrik

Realisasi subsidi listrik dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 terlihat pada gambar 4.3.

D. Rangkuman

1. Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik

   Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan antara lain adalah menetapkan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, atau Gubernur sesuai kewenangannya. Untuk itu harga jual tenaga listrik yang telah disepakati (harga negosiasi) antara Pengembang (IPP) dengan PT PLN (Persero) wajib mendapatkan persetujuan oleh Menteri ESDM atau Gubernur.

2. Tarif tenaga listrik

   Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan

nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

3. Subsidi listrik

   Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif. Subsidi listrik ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

E. Evaluasi

1. Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Perusahan Pemegang izin Usaha Penyediaan tenaga listrik, dalam hal apa proses penunjukan langsung tersebut bisa dilakukan?
   a. Bila daerah setempat mengalami krisis pasokan tenaga listrik
   b. Bila ada perusahaan yang teruji dalam pembangkitan tenaga listrik
   c. Bila ada perusahaan yang menawarkan jasa penyediaan tenaga listrik dengan harga murah
   d. Semua jawaban benar

2. Berikut ini ada tiga komponen utama harga jual tenaga listrik di pembangkit, manakah yang bukan komponen utama tersebut?
   a. Pengembalian investasi
   b. Biaya bahan bakar minyak
   c. Biaya pinjaman
   d. Biaya operasi dan pemeliharaan

3. Tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan hal hal berikut ini, kecuali...
   a. Keseimbangan kepentingan nasional dan daerah, konsumen, pelaku usaha

b. Pengembalian investasi untuk penyedia jasa tenaga listrik
c. Kepentingan dan kemampuan masyarakat
d. Efesiensi perusahaan

4. Pengendalian dan penetapan subsidi listrik agar tepat sasaran dan dilakukan dengan cara *adjusment tariff*, lalu apa tujuan penggunaan cara *adjusment tariff* tersebut?
   a. Pengendalian harga untuk masyarakat umum
   b. Mengatur subsidi untuk golongan masyarakat miskin
   c. Mengatur subsidi agar tepat sasaran
   d. Tariff yang disubsidi dapat menyesuaikan dengan fluktuasi Biaya Pokok Produksi

5. Apa tujuan pemerintah dan DPR menetapkan tarif berdasarkan Golongan pelanggan?
   a. Untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu
   b. Menuju tarif keekonomian
   c. Unsur politis dari pemerintah dan DPR
   d. Semua jawaban benar

BAB V
PENUTUP

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan perizinan bidang ketenagalistrikan. Selain itu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengelola ketenagalistrikan antara lain terkait wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual dan subsidi listrik, serta tingkat mutu pelayanan.

Hal ini akan menguntungkan semua pihak sehingga usaha penyediaan tenaga listrik dapat dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Untuk lebih memahami modul ini maka sebaiknya peserta diklat melakukan praktek bagaimana melakukan kegiatan pengenalan usaha ketenagalistrikan terkait kegiatan teknis baik di kantor maupun di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati *(Biofuel)* sebagai Bahan Bakar Lain

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit listrik Berbasis Sampah Kota

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT PLN (Persero)

Peraturan Menteri ESDM Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Bigas Oleh PT PLN (Persero)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero)

Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2012 tentang Pengesahan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3 K/23/DJL.3/2016 tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero) Tahun 2016

KUNCI JAWABAN EVALUASI

Materi Pokok I

1. d
2. c
3. b
4. a
5. d

Materi Pokok II

1. c
2. b
3. a
4. d
5. a

Materi Pokok III

1. a
2. c
3. b
4. d
5. a